

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK**

**BUKAKA**

**PT Bukaka Teknik Utama Tbk**  
Berkedudukan di Kabupaten Bogor, Indonesia  
("Perseroan")

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak dalam bidang rancang bangun rekayasa dan industri barang dan jasa infrastruktur termasuk pendukungnya, antara lain meliputi jaringan transmisi listrik, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin pembuat jalan dan kendaraan khusus

Kantor Pusat  
Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820  
Tel. 021 8232323, Fax. 021 8231150  
[www.bukaka.com](http://www.bukaka.com)

Kantor Perwakilan  
Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Kota Kasablanka, Jl. Kasablanka Raya Kav.88, Jakarta Selatan  
Tel. 021 2961 2688, Fax. 021 2961 2911

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**DEFINISI**

OJK : Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajiban.

POJK 42/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

41/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

- POJK 17/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- Perseroan : PT Bukaka Teknik Utama Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bogor.
- PETP : PT Poso Energi Tiga Pamona, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bogor.
- Transaksi : Peningkatan setoran modal yang dilakukan oleh Perseroan di PETP melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh PETP, yang akan dilakukan secara bertahap sampai dengan jumlah maksimal Rp.746.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh enam miliar rupiah).

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan untuk melakukan investasi ke dalam pihak afiliasi dari Perseroan, yaitu PETP, sehingga Transaksi ini termasuk kategori Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020. Transaksi ini juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan Transaksi yang dilakukan secara bertahap ini secara keseluruhan akan mencapai sebesar Rp.746.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh enam miliar rupiah), yang merupakan 26,26% (dua puluh enam koma dua puluh enam persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana dimaksud di atas, besarnya ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp.2.841.122.054.000 (dua triliun delapan ratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta lima puluh empat ribu Rupiah).

Transaksi ini akan dilaksanakan secara bertahap yang merupakan 1 (satu) rangkaian transaksi sesuai dengan kebutuhan modal PETP dan akan disetor oleh Perseroan sampai dengan nilai transaksi maksimal Rp.746.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh enam miliar rupiah).

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### 1. Alasan dan Latar Belakang

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi adalah dikarenakan Perseroan berencana untuk mengembangkan bisnis di bidang Energi dengan meningkatkan

investasi penyertaan modal di PETP yang bergerak di bidang pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Perseroan bermaksud untuk turut serta mendukung Program Penyediaan Tenaga Listrik Pemerintah dengan memfokuskan pada pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan.

**2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan**

Transaksi ini akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Dengan terlaksanakannya transaksi ini, perseroan akan dapat semakin mengembangkan usahanya di bidang Investasi Energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air. Selain itu transaksi ini akan meningkatkan laba perseroan yang dapat menciptakan nilai tambah kembali bagi pemegang saham Perseroan.

**3. Tanggal Transaksi**

Transaksi ini yang merupakan 1 (satu) rangkaian transaksi telah dimulai oleh Perseroan berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Pemegang Saham (Sirkuler) PT Poso Energi Tiga Pamona tanggal 30 Juni 2021.

**4. Objek Transaksi**

Saham-saham yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh PETP sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PETP dan diambil bagian oleh Perseroan sebagai Peningkatan kepemilikan saham Perseroan di PETP sampai dengan maksimal 746.000 (tujuh ratus empat puluh enam ribu) lembar saham masing-masing senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang akan diambil bagian oleh Perseroan secara bertahap yang merupakan 1 (satu) rangkaian transaksi.

**5. Nilai Transaksi**

Nilai dari Transaksi peningkatan setoran modal oleh Perseroan di PETP seluruhnya akan mencapai maksimal Rp.746.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh enam miliar rupiah) dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan modal PETP.

**6. Pihak-pihak Yang Melakukan Transaksi**

**i. Perseroan**

Riwayat Singkat Pendirian

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor: 149, tertanggal 25-10-1978 (dua puluh lima oktober seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan) yang dibuat dihadapan H. Bebas Daeng Lalo, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No : Y.A.5/242/7 Tanggal 21 Mei 1979, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 28 tanggal 25 Mei 2021, di buat dihadapan Notaris Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapatkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-0034066.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 15 Juni 2021;

Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak di bidang rancang bangun rekayasa dan industri barang dan jasa infrastruktur termasuk pendukungnya, antara lain meliputi jaringan transmisi listrik, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin pembuat jalan dan kendaraan khusus.

### Kepemilikan Saham Perseroan

kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan terbaru yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>(%)</b>
PT Denaya Cakra Cipta	1.124.928.000	42,60%
Solihin Jusuf Kalla	418.584.960	15,85%
Suhaeli Kalla	418.179.080	15,84%
Achmad Kalla	405.722.360	15,37%
Masyarakat	273.037.600	10,34%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.640.452.000</b>	<b>100%</b>

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

<b>Direksi</b>		
Direktur Utama	:	Irsal Kamarudin
Direktur	:	Ir. Sofiah Balfas
Direktur	:	Ir. Saptiastuti Hapsari
Direktur	:	Teguh Wicaksana Sari
Direktur	:	Abdullah Afifuddin Suhaeli
<b>Dewan Komisaris</b>		
Komisaris Utama	:	Drs. Suhaeli Kalla
Komisaris	:	Solihin Jusuf Kalla
Komisaris Independen	:	Sumarsono

## ii. **PETP**

### Riwayat Singkat Pendirian

PETP adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, yang akta pendirian/anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 11, tertanggal 23-06-2014 (dua puluh tiga Juni dua ribu empat belas), akta yang mana telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-20949.40.10.2014, sebagaimana ternyata termuat di dalam Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tertanggal 18-08-2014 (delapan belas Agustus dua ribu empat belas), dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 01, tertanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh), dan telah mendapatkan Keputusan dan Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing tertanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh), sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor: AHU-0031176.AH.01.02.TAHUN 2020, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0194690 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01. 03-0194693, akta-akta yang mana tersebut diatas dibuat dihadapan Andy Azis, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang.

### Kegiatan Usaha

PETP bergerak dalam bidang pengembangan pembangkit listrik tenaga air.

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PETP

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PETP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000.000</b>	<b>(%)</b>
<b>Modal Dasar</b>	1.000.000	1.000.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Hadji Kalla	197.500	197.500.000.000	66%
PT Bukaka Teknik Utama Tbk	54.000	54.000.000.000	18%
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam Hadji Kalla	27.500	27.500.000.000	9%
PT Bukaka Hidro Energi	19.500	19.500.000.000	7%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	298.500	298.500.000.000	100%
<b>Saham dalam Portepel</b>	701.500	701.500.000.000	

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PETP yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

<b>Direksi</b>		
Direktur Utama	:	Ir. Achmad Kalla
Direktur	:	Aryanti
Direktur	:	Drs. Suhaeli Kalla
Direktur	:	Ir. Alimuddin
<b>Dewan Komisaris</b>		
Komisaris Utama	:	Dra. Fatimah Kalla
Komisaris	:	Solihin Jusuf Kalla

## III. TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dikarenakan antara Perseroan dengan PETP terdapat hubungan afiliasi berupa adanya 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c. POJK 42/2020 , yaitu sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Perseroan</b>	<b>Jabatan dalam PETP</b>
Drs. Suhaeli Kalla	Komisaris Utama	Direktur
Solihin Jusuf Kalla	Komisaris	Komisaris

## IV. TRANSAKSI MATERIAL

### 1. Nilai Material Transaksi

Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan Transaksi yang akan dilakukan secara bertahap ini secara keseluruhan akan mencapai sebesar Rp.746.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh enam miliar rupiah), yang merupakan 26,26% (dua puluh enam koma dua puluh enam persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana dimaksud, besarnya ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp.2.841.122.054.000 (dua triliun delapan ratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta lima puluh empat ribu Rupiah).

### 2. Penjelasan, alasan dan pertimbangan dilakukan Transaksi Material dan pengaruh pada kondisi keuangan Perseroan

Perseroan memiliki rencana bisnis untuk meningkatkan peran serta Perseroan dalam rencana pengembangan penyediaan tenaga listrik nasional. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan bisnis yang ada, Perseroan memutuskan untuk meningkatkan setoran modal di PETP yang bergerak di bidang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air. Transaksi ini akan dilakukan oleh Perseroan secara bertahap sehingga tidak akan mengganggu arus keuangan Perseroan. Selain itu, berdasarkan laporan penilai independen, transaksi ini juga termasuk dalam kategori wajar sehingga tidak akan berdampak negatif pada bisnis Perseroan. Dengan peningkatan setoran modal Perseroan di PETP, justru akan membawa potensi penambahan pendapatan Perseroan sebagai imbal jasa atas kepemilikan saham di PETP apabila pembangkit listrik yang dikelola oleh PETP telah beroperasi.

## V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI, DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Tidak terdapat pertimbangan dan alasan khusus atas dilakukannya Transaksi Afiliasi ini dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi. Transaksi ini dilakukan dikarenakan PETP sebagai perusahaan afiliasi Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya untuk menunjang kebutuhan bisnis PETP dalam pengembangan Pembangkit Listrik Negara Air. Sehingga Perseroan sebagai salah satu Pemegang Saham dalam PETP turut serta mengambil bagian dalam peningkatan modal tersebut yang memang sesuai dengan rencana bisnis Perseroan untuk semakin meningkatkan kontribusi dalam bidang pengembangan energi baru terbarukan.

## VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

### 1. Pernyataan Direksi

- Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang baik dan berlaku umum.
- Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan Transaksi Material yang juga merupakan transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

### 2. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi sebagaimana disampaikan tidak menyesatkan para pemegang saham serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

## VII. RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI DAN KEWAJARAN TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk KJPP Iskandar dan Rekan sebagai Penilai sesuai dengan Surat Penugasan No. 086.3/IDR/DO.2/Pr-BFO/V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 untuk memberikan pendapat kewajaran rencana transaksi penambahan setoran modal pada PT Poso Energi Tiga Pamona (PETP) oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK). KJPP Iskandar dan Rekan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Pendaftaran Ulang) No. STTD.PPB-33/PM.2/2018 tanggal 28 September 2018 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal.

### Identitas Penilai

Nama : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan  
No. Ijin Usaha : 772/KM.1/2013  
Alamat : Graha IDR, Komplek Rukan Malaka Country Estate, Jalan Malaka Merah II No. 5- 6-7, Jakarta 13460, Indonesia  
Telepon : (62-21) 86611148-49  
Website : [www.kjppiskandardanrekan.com](http://www.kjppiskandardanrekan.com)

### A. RINGKASAN PENILAIAN ATAS OBJEK TRANSAKSI

Ringkasan penilaian atas objek transaksi berdasarkan laporan penilaian No. 00222/2.0118-00/BS/06/0520/1/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

#### 1. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BUKK dan PETP, dimana BUKK sebagai pihak yang akan melakukan penambahan setoran modal saham untuk penerbitan saham baru dan PETP sebagai pihak yang menerbitkan saham baru dan menerima setoran modal.

## 2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 83.000 saham atau 100% saham PETP per 31 Desember 2020.

## 3. Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan penilaian independen atas Nilai Pasar objek penilaian per 31 Desember 2020 berdasarkan laporan keuangan Perusahaan (audited) yang dinyatakan dalam mata uang sesuai dengan laporan keuangan, untuk tujuan rencana transaksi.

## 4. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas

- Laporan penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

## 5. Pendekatan dan metode penilaian

Dalam melakukan penilaian saham Perusahaan kami menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan pasar (*market approach*).

Pertimbangan menggunakan pendekatan pendapatan adalah karena perusahaan telah beroperasi secara komersial dan pendapatannya dimasa mendatang dapat diperkirakan. Sedangkan pertimbangan menggunakan pendekatan pasar karena data pasar perusahaan untuk industri yang sejenis cukup tersedia.

Metode yang digunakan untuk pendekatan pendapatan adalah metode diskonto untuk pendapatan mendatang (*Multi Period of Income Discounting*), adalah metode penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang suatu pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang atas objek penilaian, dengan suatu tingkat diskonto atau metode *Discounted Cash Flow* (DCF).

Metode yang digunakan untuk pendekatan pasar adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*Guideline Publicly Trade Company Method*) adalah metode menghitung nilai dengan rasio penilaian atau *key valuation ratio* yang dicari dari perusahaan pembandingan yang sahamnya telah memiliki nilai pasar.

Pendekatan dan metode penilaian diatas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Objek Penilaian dan Pemberi Tugas.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk menghasilkan kesimpulan nilai.

## 6. Kesimpulan nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami Nilai Pasar 83.000 saham atau 100% saham PETP per 31 Desember 2020 adalah Rp. 87.900.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh



Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) atau untuk setiap saham adalah Rp. 1.059.036,- (Satu Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah).

## **B. RINGKASAN PENDAPAT KEWAJARAN TRANSAKSI**

Ringkasan pendapat kewajaran transaksi berdasarkan laporan penilaian No. 00223/2.0118-00/BS/06/0520/1/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

### **1. Identitas Pihak**

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BUKK dan PETP, dimana BUKK sebagai pihak yang akan melakukan penambahan setoran modal saham untuk penerbitan saham baru dan PETP sebagai pihak yang menerbitkan saham baru dan menerima setoran modal.

### **2. Objek Penilaian**

Obyek penilaian adalah rencana transaksi penambahan modal disetor Perseroan di PETP secara bertahap yang seluruhnya akan mencapai sebesar Rp.746 miliar yang merupakan 1 (satu) rangkaian transaksi.

### **3. Tujuan Penilaian**

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan Rencana Transaksi.

### **4. Asumsi dan kondisi Pembatas**

- Laporan penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

### **5. Pendekatan dan metode penilaian**

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- Nilai dari objek yang ditransaksikan.
- Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
- Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis transaksi.
- b. Melakukan analisis kualitatif atas Rencana Transaksi.
- c. Melakukan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- d. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.

e. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

#### **6. Pendapat kewajaran atas transaksi**

Hasil analisis atas nilai transaksi adalah nilai transaksi lebih rendah dan masih kisaran wajar dari nilai yang didapatkan dari hasil penilaian, dengan demikian kami berpendapat **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa penambahan modal saham akan meningkatkan potensi pendapatan Perseroan berupa laba perusahaan asosiasi sehingga Perseroan akan berkembang dimasa mendatang serta akan meningkatkan nilai saham Perseroan. Dengan demikian transaksi sesuai dengan kepentingan pemegang saham Perseroan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk mempertahankan proporsi kepemilikan sahamnya di PETP yang akan memberikan kontribusi nilai tambah pada Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rencana transaksi adalah **wajar**.

## **VIII. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

#### **A. PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK**

##### **Kantor Pusat**

Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820

Tlp. 021 8232323/Fax. 021 8231150

Email : [corsec@bukaka.com](mailto:corsec@bukaka.com)

##### **Kantor Perwakilan**

Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Jl. Kasablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

Tlp. 021 2961 2688/Fax. 021 2961 2911

#### **B. PT POSO ENERGI TIGA PAMONA**

##### **Head Office**

Bukaka Industrial Estate, Jl Raya Narogong-Bekasi Km 19,5 Limusnunggal, Cileungsi, Kab.Bogor

Phone : +62-21-8231181, +62-21-8231176, +62-21-8232323

##### **Branch Office**

Site Office : Proyek PLTA Pamona Desa Sulewana, Poso-Sulawesi Tengah.

Tlphn : +62-811453002, Fax : +62-811451292

Makasar : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.15, Daya-Makasar, Sulawesi Selatan 90241.

Phone +62-411-4723283, Fax : +62-411-4723284

Bogor, 02 Juli 2021

Direksi Perseroan